



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **318/KEP/2020**

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEENAM STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 286/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi mengenai perpanjangan kelima status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka diperlukan perpanjangan keenam masa status tanggap darurat bencana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perpanjangan Keenam Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status tanggap darurat bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* diperpanjang mulai tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
- KEDUA : Status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Menugaskan kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan, antara lain meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, serta pemulihan korban *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **27 OKTOBER 2020**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Pelaksana BPBD DIY;
5. Kepala Bappeda DIY;
6. Kepala BPKA DIY;
7. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
8. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota se-DIY  
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.